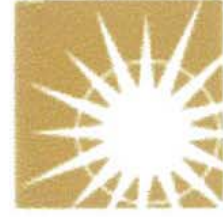


**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI OLEH
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK**

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepan dan LK, No. IX.E.1, lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan transaksi pembelian surat utang jangka menengah dalam bentuk *Mandatory Convertible Notes* yang diterbitkan oleh PT Horizon Internusa Persada.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak

Kantor Pusat:

Gedung Tempo Scan Tower Lt.20
Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4

Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tel. (62-21) 526 2121, 5272121

Fax. (62-21) 526 7878

Website: <http://www.suryainternusa.com/>

Email: inquiry@suryainternusa.com

Jakarta, 8 Mei 2019



Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

The Jok Tung
Direktur

building a better indonesia

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab penuh atas kebenaran, kelengkapan informasi atau fakta material yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan penelitian secara seksama dan wajar atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana tercantum Keterbukaan Informasi ini, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan terbaik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar serta tidak ada informasi penting dan material dan relevan lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan menyebabkan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan

DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dihitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
HIP/Penerbit	: PT Horizon Internusa Persada, entitas anak Perseroan yang menerbitkan <i>Mandatory Convertible Note</i> .
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi yang disiapkan dalam kerangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
<i>Mandatory Convertible Note</i> ("MCN")	: Surat utang jangka menengah atau <i>medium term notes</i> dalam jumlah sebesar Rp112.665.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh HIP.
<i>MCN Subscription Agreement</i>	: Perjanjian pembelian MCN tanggal 17 April 2019 antara HIP dan para pembeli MCN, beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita.

Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) pengganti STTD Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha).

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan : PT Surya Semesta Internusa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Transaksi : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan pembelian MCN yang diterbitkan oleh HIP sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) berdasarkan MCN *Subscription Agreement*.

Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 Mei 2019, HIP telah menerbitkan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) kepada Perseroan berdasarkan MCN *Subscription Agreement*.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan Transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan, yang sebelum Transaksi dilakukan, telah memiliki hubungan afiliasi dengan HIP berupa (i) kepemilikan saham sebanyak 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) saham, yang seluruhnya merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam HIP; (ii) memiliki kesamaan pengurus, yaitu Johannes Suriadjaja yang merupakan komisaris HIP serta Presiden Direktur Perseroan dan The Jok Tung

yang merupakan wakil presiden komisaris HIP serta Direktur Perseroan; dan (iii) Christina M. R. Suriadjaja, yang memiliki hubungan afiliasi derajat satu vertikal dengan Johannes Suriadjaja selaku Presiden Direktur Perseroan, merupakan pemegang saham sebanyak 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) saham, yang seluruhnya merupakan 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam HIP dan juga merupakan direktur HIP.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, mengingat dalam Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Transaksi tersebut.

Lebih lanjut, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2. Dengan mengingat nilai Transaksi tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

HIP mula-mula didirikan sebagai perusahaan travel online yang bertujuan untuk mendukung bisnis hotel yang dikelola oleh Perseroan. Pada saat ini, fokus utama HIP adalah sebagai pengelola unit apartemen pihak ketiga untuk disewakan.

Sebagai perusahaan *start-up*, HIP telah melakukan beberapa kali *series* pendanaan dan saat ini HIP melakukan pendanaan *Series B* sebesar Rp112.665.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk mengembangkan bisnisnya.

Dari berbagai *series* pendanaan tersebut, nilai perusahaan HIP terus mengalami peningkatan sehingga Perseroan melihat potensi investasi di HIP dapat berkembang lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk menambah investasi di HIP melalui pembelian MCN yang diterbitkan oleh HIP sebesar Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar).

Manfaat berinvestasi di HIP adalah sama dengan berinvestasi pada umumnya, yaitu dengan meningkatnya nilai investasi akan memberi manfaat kepada pemegang saham Perseroan (meningkatkan *shareholder value*).

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut keterangan mengenai ketentuan dalam MCN *Subscription Agreement*:

Para Pihak	:	1. HIP selaku penerbit MCN; dan
		2. Para pemegang MCN, yaitu:
	-	Meranti Asean Growth Fund L.P.
	-	Perseroan;
	-	NH Indogen Limited;
	-	PT Karya Bersama Bangsa;
	-	Gunas Capital Pte. Ltd.;
	-	Insignia Holding Company 1 Pte. Ltd.; dan
	-	Darma Investments Pte. Ltd.

(secara bersama-sama disebut "**Para Pemegang MCN**" dan masing-masing disebut "**Pemegang MCN**")

Objek Perjanjian	:	Penerbitan MCN sejumlah Rp112.665.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) oleh HIP yang dapat dikonversikan menjadi 4.214.402 (empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus dua) saham dalam HIP.
Nilai Perjanjian	:	Rp112.665.000.000,00 (seratus dua belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah).
		Nilai MCN yang diambil oleh Perseroan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) yang dapat dikonversi menjadi 1.084.788 (satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham dalam HIP.
Ketentuan dalam Perjanjian	:	Penerbitan MCN bergantung dari dipenuhinya persyaratan pendahuluan, antara lain: - diperolehnya persetujuan dari pemegang saham HIP untuk melakukan penerbitan MCN; - pembayaran oleh Pemegang MCN atas pengambilan MCN. Pada saat Penutupan (<i>Closing</i>), Pemegang MCN wajib untuk membayar harga pengambilan MCN kepada HIP dan HIP akan melakukan Penerbitan MCN.
Tanggal Penutupan	:	26 April 2019 atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Penerbitan MCN	:	MCN diterbitkan pada Tanggal Penutupan, setelah dilakukan pembayaran oleh Pemegang MCN kepada HIP atas pengambilan MCN.
Hukum yang Mengatur	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

C. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang terlibat dalam Transaksi:

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Multi Investment Ltd. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.37 tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Ny. Umi Sutanto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J.A.5/150/16 tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No.2167 tanggal 16 September 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Berdasarkan Akta No.54 tanggal 24 November 1995 yang dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, nama Perseroan yang semula adalah PT Multi Investments Ltd. diubah menjadi PT Surya Semesta Internusa. Akta tersebut telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-16603.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 Desember 1995 dan telah didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan di bawah No.164/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.16 tanggal 23 Februari 1996, Tambahan No. 2035.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, bidang jasa dan bidang perkebunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri bahan bangunan dan komponen-komponen bangunan yang berkaitan dengan bangunan termasuk namun tidak terbatas pada produksi, pemasaran hasil bangunan, melaksanakan diversifikasi produk bangunan, menjual dan memperdagangkan produk bangunan yang dihasilkan dan kawasan-kawasan industri.
- ii. Menjalankan kegiatan usaha dibidang bangunan, real estate, dan vila-vila, serta kawasan industri termasuk sebagai pemborong, perencanaan, penyelenggara dan pelaksanaan pembuatan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan, landasan dan pemasangan instalasi listrik, gas, pemasangan air ledeng, pemasangan pipa-pipa, dan pemasangan telekomunikasi.
- iii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, impor dan ekspor antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor, impor, bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, leveransir, pemasok, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada barang dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil kehutanan, perikanan dan pertambangan termasuk pembibitan dan budidaya uadang dan hasil industri.

Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa kontraktor dan jasa konsultasi pada umumnya, kecuali jasa dan konsultasi dibidang hukum dan pajak.
- ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan yang termasuk namun tidak terbatas pada agro industri, agrobisnis, perkebunan tanaman industri, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan bibit-bibit tanaman dan pertambangan untuk pengembangan tanaman dan pertambangan, pengolahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perencanaan produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produksi di dalam lingkungan industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan tersebut serta produk yang dihasilkan baik didalam maupun di luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp125,00	%
Modal Dasar		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,9404
2.	PT Arman Investments Utama	407.678.744	50.959.843.000	8,7683
3.	UBS AG Singapore	294.000.000	36.750.000.000	6,3233
4.	HPAM Ultima Ekuitas 1	256.177.200	31.772.150.000	5,5344
5.	PT Union Sampoerna	254.171.400	31.771.425.000	5,4667
6.	Masyarakat	3.231.712.840	403.964.105.000	65,9669
Jumlah Modal Disetor		4.705.249.440	588.156.180.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		1.694.750.560	211.843.820.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden (Independen)	Komisaris :	Hagianto Kumala
Wakil Presiden (Independen)	Komisaris :	Emil Salim
Komisaris	:	Royanto Rizal
Komisaris	:	William Jusman
Komisaris	:	Steen Dahl Poulsen
Komisaris	:	Crescento Hermawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	The Jok Tung
Direktur	:	Wilson Effendy

2. HIP

Riwayat Singkat

HIP, berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. HIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas HIP No. 69, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26375.40.10.2014 Tahun 2014, tanggal 24 September 2014, telah didaftarkan dalam Data Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0097981.40.80.2014 tanggal 24 September 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.79.94948 di Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 19 November 2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan HIP adalah berusaha dalam bidang real estate, pariwisata dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, HIP melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, beserta fasilitas-fasilitas lain termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, serta pembangunan gedung dan konstruksi, lapangan dan jembatan, jalan pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, dan bidang teknik sipil, elektro mesin;
- Menjalankan usaha dalam bidang pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi, pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan, promosi dan pemasaran, penyewaan, pemesanan atas hotel, apartemen, apartemen hotel/kondominium, rumah susun, perumahan, villa, bungalow, cottage, motel dan pondok tamu (*guest house*), tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost baik dengan makan maupun tidak makan, untuk jangka waktu harian, bulanan, tahunan melalui website, mobile aplikasi dan telepon genggam; dan
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain jasa konsultasi dalam bidang manajemen perhotelan, agen properti, jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, jasa penyewaan alat-alat kebersihan hotel, penyewaan linen, konsultasi manajemen bisnis maupun administrasi, jasa konsultasi dalam bidang pengelolaan manajemen perusahaan dan konsultasi dalam bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti/*real estate*

dan jasa pemesanan tiket pesawat.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HIP adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp1.000,00	%
Modal Dasar		20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Perseroan	3.200.000	3.200.000.000	40
2.	Hendry Rusli	3.000.000	3.000.000.000	37,5
3.	Christina M.R Suriadjaja	1.800.000	1.800.000.000	22,5
Jumlah Modal Disetor		8.000.000	8.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		12.000.000	12.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi HIP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Komisaris : The Jok Tung

Direksi

Presiden Direktur : Hendry Rusli
Direktur : Christina M. R. Suriadjaja

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan HIP, yaitu:

1. Hubungan kepemilikan saham antara pihak yang bertransaksi yaitu Perseroan memiliki sebanyak 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) saham dalam HIP, yang seluruhnya merupakan 40% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam HIP;
2. Memiliki kesamaan pengurus, yaitu Johannes Suriadjaja yang merupakan komisaris HIP serta Presiden Direktur Perseroan dan The Jok Tung yang merupakan wakil presiden komisaris HIP serta Direktur Perseroan; dan
3. Memiliki hubungan afiliasi derajat satu vertikal antara Christina M. R. Suriadjaja, yang merupakan pemegang saham sebanyak 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) saham, yang seluruhnya merupakan 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam HIP serta direktur HIP, dengan Johannes Suriadjaja selaku Presiden Direktur Perseroan.

E. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Terafiliasi

Berdasarkan pengetahuan Perseroan atas industri dimana HIP bergerak dan *track record* HIP, Perseroan melakukan investasi di HIP karena Perseroan percaya bahwa HIP mempunyai prospek untuk berkembang lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan nilai investasi Perseroan di masa depan.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Transaksi yang tidak dicantumkan yang

dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar dari 1.084.788 saham HIP ("Saham HIP") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham HIP yang disusun oleh SRR No. 00068/2.0059-02/BS/03/02421/IV/2019 tanggal 4 April 2019 ("Laporan Penilaian Saham HIP"):

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham HIP, yaitu sebanyak 1.084.788 saham HIP.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham HIP adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2018, dari Saham HIP, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham HIP yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham HIP bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen HIP dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham HIP terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional HIP.
- g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham HIP dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham HIP dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham HIP adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan aset (*asset based approach*) dengan menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham HIP karena kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh HIP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha HIP.

Dalam melaksanakan penilaian Saham HIP dengan metode diskonto arus kas, operasi HIP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha HIP. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai pasar wajar adalah total nilai kini dari arus kas mendatang.

Pendekatan aset dengan menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan digunakan dalam penilaian Saham HIP karena dalam penilaian dengan menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan, tidak hanya aset berwujud bersih saja yang dipertimbangkan, tetapi nilai aset takberwujud yang memberikan kontribusi pada nilai saham juga dipertimbangkan, melalui penilaian atas aset takberwujud tersebut secara kolektif.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham HIP.

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham HIP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 29,62 miliar.

B.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh SRR No. 00088/2.0059-02/BS/03/0242/1/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan HIP.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi, yaitu pembelian MCN dari HIP.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut hubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK

Kantor Pusat:

Gedung Tempo Scan Tower Lt.20
Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4
Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121
Fax. (62-21) 526 7878
Website: <http://www.suryainternusa.com/>
Email: inquiry@suryainternusa.com

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 8 Mei 2019

Hormat kami,
Direksi Perseroan